

REVIEW JURNAL 1

Judul	TINDAKAN DISKRESI POLISI DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN1.
Jurnal	Lex Crimen
Volume & Halaman	Vol. IV/No.
Tahun	4/Juni/2015
Penulis	Oleh : Dennis Kojongian2
Reviewer	SUPRIYANTO . 150930101004
Tanggal	30 Agustus 2016

Tujuan Penelitian	untuk mengetahui apa faktor yang mendorong Penyidik dalam menggunakan wewenang Diskresinya untuk Penyidikan dan bagaimana Jaminan Hukum mengenai Tindakan Diskresi yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian..
Subjek Penelitian	Aparat kepolisian
Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode peneltian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Diskresi oleh polisi merupakan serangkaian kebijaksanaan yang diambil oleh polisi sebagai jalan keluar yang ditempuh berdasarkan penilaiannya sendiri atas permasalahan yang belum diatur oleh hukum ataupun yang sudah diatur hukum, namun apabila diberlakukan secara kaku justru menimbulkan ketidak efisienan Sekalipun diskresi oleh polisi terkesan melawan hukum akan tetapi diskresi tersebut mempunyai dasar hukum yang menjaminnnya, sehingga diskresi oleh polisi bukan perbuatan sewenang - wenang. Dasar hukum tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002, Hukum tidak tertulis, Pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi 2. Dalam penerapan wewenang diskresi yang dimiliki polisi terdapat faktorfaktor yang mendorong dan menghambat petugas penyidik untuk melakukannya. Faktor yang mendorong tersebut terdiri dari faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari substansi undang-undang yang memadai, dukungan dari pihak atasan, faktor petugas penyidik dan faktor fasilitas. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari masyarakat dan dukungan dari tokoh - tokoh masyarakat serta faktor budaya.
Hasil Penelitian	Dalam penerapan wewenang diskresi yang dimiliki polisi terdapat faktorfaktor yang mendorong dan menghambat petugas penyidik untuk melakukannya. Faktor yang mendorong tersebut terdiri dari faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari substansi undang-undang yang memadai, dukungan dari pihak atasan, faktor petugas penyidik dan faktor fasilitas. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari masyarakat dan dukungan dari tokoh - tokoh masyarakat serta faktor budaya.
Kekuatan	Sekalipun diskresi oleh polisi terkesan melawan hukum akan tetapi diskresi tersebut mempunyai dasar hukum yang menjaminnnya, sehingga diskresi oleh polisi bukan perbuatan sewenang - wenang. Dasar hukum tersebut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002, Hukum tidak tertulis,

	Pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi
Kelemahan	<p>1. Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi bertujuan demi efisiensi dan efektifitas dalam Sistem Peradilan Pidana, Sekalipun kewenangan diskresi yang dimilikinya begitu luas, namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut polisi tidak boleh sewenang-wenang, tetapi hendaknya tetap dalam batas - batas yang telah ditentukan oleh hukum. 2. Masyarakat diharapkan untuk memahami bahwa kewenangan diskresi memang diberikan oleh hukum kepada polisi didalam lingkup tugasnya, tetapi dalam batas-batas yang ditentukan hukum, jadi bukan berarti polisi yang melakukan diskresi adalah polisi yang tidak menegakkan hukum dan malah melawan hukum.</p>
Perbedaan dengan rencana penelitian	<p>Pelaksanaan diskresi yang dimiliki polisi terdapat faktor faktor yang mendorong dan menghambat. Faktor yang mendorong tersebut terdiri dari faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari substansi undang-undang yang memadai, dukungan dari pihak atasan, faktor petugas penyidik dan faktor fasilitas. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari masyarakat dan dukungan dari tokoh - tokoh masyarakat serta faktor budaya.</p> <p>Keputusan diskresi pemerintah desa dasar pijakannya adalah dasar hukum / yuridis menyangkut ketentuan formal dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain : 1. Terdapat kekosongan hukum. 2. Kebebasan interpretasi.3, delegasi perundang-undangan. 4. Pemenuhan kepentingan umum.5. masih dalam batas kewenangannya.6. Tidak melanggar asas pemerintahan yang baik.7. Aspek politis. 8. Aspek budaya,9. strategi serta gaya kepemimpinan kepala desa.10. Mendapat legitimasi dari masyarakat, tokoh, unsur pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, mitra desa.11. Terdapat kebuntuan sehingga dipandang perlu menembus legalitas produk hukum.</p> <p>Jenis penelitian kualitatif study kasus lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, kelompok masyarakat, suatu program dalam waktu tertentu. Serta Etnografi yakni study tentang prilaku dari budaya atau kelompok sosial pada desa tertentu.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode post positivis memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik / utuh, penuh makna dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu serta hubungan peneliti dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna.</p> <p>Pendekatan yang menjadi landasan filosofis adalah pendekatan fenomenologis yakni memahami arti peristiwa dan kaita-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru.</p>

REVIEW JURNAL 2

Judul	PENERAPAN DISKRESI OLEH APARAT POLRI PADA KASUS AMUK MASSA MENURUT UU NOMOR 2 TAHUN 2002.
Jurnal	Lex Administratum.
Volume & Halaman	Vol. III/No. 8
Tahun	Okt/2015
Penulis	Oleh : Mursyid Hilala ²
Reviewer	SUPRIYANTO . 150930101004
Tanggal	30 Agustus 2016

Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui bagaimana pengaturan diskresi dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana penerapan diskresi aparat Polri pada kasus amuk massa.
Subjek Penelitian	Penerapan diskresi aparat Polri pada kasus amuk massa
Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Diskresi merupakan kebebasan atau keleluasaan aparat penegakan hukum untuk menentukan sikap tindaknya dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu berdasarkan penilaiannya sendiri sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya. Diskresi berkembang mulanya dari disiplin Ilmu Hukum Administrasi Negara yang dikenal dengan istilah Freises Ermessen, kemudian berkembang dan diterapkan di kalangan aparat penegak hukum misalnya Hakim, Jaksa, dan Polri. 2. Diskresi aparat Polri berkaitan dengan penerapannya dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu secara cepat dan seketika, yang lazimnya dikenal dalam redaksi “melakukan tindakan lain” seperti diatur dalam Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undangundang No. 2 Tahun 2002, yang menempatkan Polri sebagai aparat penegak hukum yang secara langsung dan pertama kali berhubungan dengan kegiatan penegakan hukum dibandingkan dari aparat-aparat penegak hukum lainnya.
Hasil Penelitian	Diskresi merupakan kebebasan atau keleluasaan aparat penegakan hukum untuk menentukan sikap tindaknya dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu berdasarkan penilaiannya 17Lihat PP. No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (Pasal 2A). sendiri sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya. Diskresi berkembang mulanya dari disiplin Ilmu Hukum Administrasi Negara yang dikenal dengan istilah Freises Ermessen, kemudian berkembang dan diterapkan di kalangan aparat penegak hukum misalnya Hakim, Jaksa, dan Polri. 2. Diskresi aparat Polri berkaitan dengan penerapannya dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu secara cepat dan seketika, yang lazimnya dikenal dalam redaksi “melakukan tindakan lain” seperti diatur dalam Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undangundang No. 2 Tahun 2002, yang menempatkan Polri sebagai aparat penegak hukum yang secara langsung dan pertama kali berhubungan dengan

	kegiatan penegakan hukum dibandingkan dari aparat-aparat penegak hukum lainnya. Polri secara langsung dan pertama kali berhadapan dengan para pelanggar hukum melalui proses penyidikan maupun penyelidikan, sehingga aparat penegak hukum yang paling sering bersentuhan langsung dengan masyarakat dan terkena getah (pihak yang disalahkan) adalah kepolisian.
Kekuatan	Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undangundang No. 2 Tahun 2002, yang menempatkan Polri sebagai aparat penegak hukum yang secara langsung dan pertama kali berhubungan dengan kegiatan penegakan hukum dibandingkan dari aparat-aparat penegak hukum lainnya.
Kelemahan	Perlu kiranya dicantumkan dan dirumuskan diskresi secara tegas dan jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir pada penerapannya. Kecenderungan Ebase of power. Untuk itu perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Diskresi aparat Polri.
Perbedaan dengan rencana penelitian	<p>Keputusan diskresi pemerintah desa dasar pijakannya adalah dasar hukum / yuridis menyangkut ketentuan formal dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kekosongan hukum. 2. Kebebasan interpretasi. 3. delegasi perundang-undangan. 4. Pemenuhan kepentingan umum. 5. masih dalam batas kewenangannya. 6. Tidak melanggar asas pemerintahan yang baik. 7. Aspek politis. 8. Aspek budaya. 9. strategi serta gaya kepemimpinan kepala desa. 10. Mendapat legitimasi dari masyarakat, tokoh, unsur pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, mitra desa. 11. Terdapat kebuntuan sehingga dipandang perlu menembus legalitas produk hukum. <p>Jenis penelitian kualitatif study kasus lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, kelompok masyarakat, suatu program dalam waktu tertentu. Serta Etnografi yakni study tentang prilaku dari budaya atau kelompok sosial pada desa tertentu.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode post positivis memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik / utuh, penuh makna dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu serta hubungan peneliti dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna.</p> <p>Pendekatan yang menjadi landasan filosofis adalah pendekatan fenomenologis yakni memahami arti peristiwa dan kaita-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru.</p>

REVIEW JURNAL 3

Judul	DISKRESI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA) ¹
Jurnal	Lex et Societatis,
Volume & Halaman	Vol. II/No. 9
Tahun	/Desember/2014
Penulis	Oleh : Fitrianta Jaya Ginting ²
Reviewer	SUPRIYANTO . 150930101004
Tanggal	30 Agustus 2016

Tujuan Penelitian	Sebagai sebuah mekanisme demokrasi yang baru, banyak hal yang menarik untuk diamati dalam Pilkada ini. Meskipun masih diwarnai oleh sejumlah kekurangan, apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan Pilkada di kabupaten/kota lainnya, penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Langkat dapat dikatakan memiliki banyak catatan positif.
Subjek Penelitian	Diskresi KPU Kabupaten Langkat
Metode Penelitian	Penelitian ini dalam tataran dogmatik hukum dan teori hukum. Dogmatik hukum menggunakan metode normatif, sedangkan teori hukum menggunakan metode normatif dan juga metode empiris (sociolegal).
Hasil Penelitian	Kebijakan KPU Kabupaten Langkat merupakan hal baru yang belum diatur di dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, dan merupakan respon terhadap adanya overlapping, atau bahkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan tersebut. Inisiatif, kreativitas, dan fleksibilitas (diskresi) Ini terjadi dilatarbelakangi oleh karena waktu dan kepentingan masyarakat yang mendesak, KPUD Langkat melakukan sistem penunjukan langsung dengan pengadaan barang dan jasa pemenang tender pilkada tahap I.
Kekuatan	1. Substansi hukum yang mengatur penyelenggaraan Pilkada oleh KPU yakni UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kemudian Perpu No. 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005. Revisi kedua peraturan perundangan tersebut hanya sebatas pada sejumlah ketentuan saja sehingga sebagian besar ketentuan penyelenggaraan Pilkada tetap mengacu pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut. 2. Serangkaian diskresi yang dilakukan KPU Kabupaten Langkat selama menjadi penyelenggara Pilkada pada tahun 2009 menunjukkan tindakan diskresi harus dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pilkada yang jujur dan bersih. Tindakan diskresi sekalipun menyimpang secara normatif tapi demi mengamankan kepentingan yang lebih besar maka tindakan diskresi KPU dianggap

	<p>sah. Kebijakan KPU Kabupaten Langkat merupakan hal baru yang belum diatur di dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah, dan merupakan respon terhadap adanya overlapping, atau bahkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan tersebut. Inisiatif, kreativitas, dan fleksibilitas (diskresi) cenderung menjadi alternatif yang sulit dihindari KPU Kabupaten Langkat di dalam menyelenggarakan Pilkada. Diskresi KPU Kabupaten Langkat tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah permasalahan yang menjadi faktor pendorongnya, meliputi kelambanan policy maker dalam merumuskan kebijakan makro, keterlambatan pengalokasian dan keterbatasan anggaran dan sumberdaya, keterbatasan waktu, ketidak sempurnaan substansi kebijakan, kekurangan pengalaman policy maker, serta tuntutan akuntabilitas, responsivitas, dan profesionalitas.</p>
Kelemahan	<p>KPUD tidak memiliki keleluasaan yang cukup, diatur dalam undang- undang atau peraturan tertentu, untuk menyelenggarakan pilkada agar dapat terselenggara sesuai dengan kesiapan, situasi dan kondisi daerah</p>
Perbedaan dengan rencana penelitian	<p>Keputusan diskresi pemerintah desa dasar pijakannya adalah dasar hukum / yuridis menyangkut ketentuan formal dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain : 1. Terdapat kekosongan hukum. 2. Kebebasan interpretasi.3. delegasi perundang-undangan. 4. Pemenuhan kepentingan umum.5. masih dalam batas kewenangannya.6. Tidak melanggar asas pemerintahan yang baik.7. Aspek politis. 8. Aspek budaya.9. strategi serta gaya kepemimpinan kepala desa.10. Mendapat legitimasi dari masyarakat, tokoh, unsur pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, mitra desa.11. Terdapat kebuntuan sehingga dipandang perlu menembus legalitas produk hukum.</p> <p>Jenis penelitian kualitatif study kasus lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, kelompok masyarakat, suatu program dalam waktu tertentu. Serta Etnografi yakni study tentang prilaku dari budaya atau kelompok sosial pada desa tertentu.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode post positivis memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik / utuh, penuh makna dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu serta hubungan peneliti dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna.</p> <p>Pendekatan yang menjadi landasan filosofis adalah pendekatan fenomenologis yakni memahami arti peristiwa dan kaita-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru.</p>

REVIEW JURNAL 4

Judul	TINDAK PIDANA KORUPSI (DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG) PEJABAT PUBLIK (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)□
Jurnal	-
Volume & Halaman	-
Tahun	-
Penulis	Oleh Fathudin Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Posko-Legnas) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta
Reviewer	SUPRIYANTO . 150930101004
Tanggal	30 Agustus 2016

Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan merupakan objek yang harus diuji dengan asas spesialitas (specialialiteit beginsel), karena penyimpangan terhadap asas ini akan melahirkan penyalahgunaan wewenang
Subjek Penelitian	PEJABAT PUBLIK (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)□
Metode Penelitian	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Hasil Penelitian	Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan respon dan jawaban terhadap polemik seputar lembaga peradilan mana yang memiliki kompetensi untuk memeriksa ada atau tidak adanya dugaan unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat publik.
Kekuatan	Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan respon dan jawaban terhadap polemik seputar lembaga peradilan mana yang memiliki kompetensi untuk memeriksa ada atau tidak adanya dugaan unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat publik. Secara tegas undang-undang tersebut memberikan mandat kepada pengadilan tata usaha negara sebagai lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa perihal dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang harus diuji dengan asas spesialitas (specialiteitsbeginsel) yang tidak lain merupakan domain hukum administrasi. Hal ini penting agar ke depan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap kebijakan. Karena, kriminalisasi kebijakan dapat berdampak pada stagnasi proses penyelenggaraan pemerintahan karena melemahkan aparatur pemerintah di dalam melakukan inovasi pemerintahan.
Kelemahan	UU Nomor 30 Tahun 2014 juga diharapkan menjadi menjadi landasan hukum untuk mengenali dan memeriksa apakah sebuah keputusan dan atau tindakan sebagai kesalahan administrasi atau

	penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat publik dapat dikualifikasi atau berujung pada tindak pidana.
Perbedaan dengan rencana penelitian	<p>Keputusan diskresi pemerintah desa dasar pijakannya adalah dasar hukum / yuridis menyangkut ketentuan formal dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kekosongan hukum. 2. Kebebasan interpretasi. 3. delegasi perundang-undangan. 4. Pemenuhan kepentingan umum. 5. masih dalam batas kewenangannya. 6. Tidak melanggar asas pemerintahan yang baik. 7. Aspek politis. 8. Aspek budaya. 9. strategi serta gaya kepemimpinan kepala desa. 10. Mendapat legitimasi dari masyarakat, tokoh, unsur pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, mitra desa. 11. Terdapat kebuntuan sehingga dipandang perlu menembus legalitas produk hukum. <p>Jenis penelitian kualitatif study kasus lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, kelompok masyarakat, suatu program dalam waktu tertentu. Serta Etnografi yakni study tentang perilaku dari budaya atau kelompok sosial pada desa tertentu.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode post positivis memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik / utuh, penuh makna dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu serta hubungan peneliti dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna.</p> <p>Pendekatan yang menjadi landasan filosofis adalah pendekatan fenomenologis yakni memahami arti peristiwa dan kaita-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru.</p>

REVIEW JURNAL 5

Judul	KEBEBASAN BERTINDAK PEMERINTAH (DISKRESI) SEBAGAI PERWUJUDAN NILAI-NILAI MORAL DAN ETIKA
Jurnal	JURNAL ILMU HUKUM
Volume & Halaman	VOLUME4 NO.3
Tahun	September 2014-Januari2015
Penulis	Azmi Fendri Fakultas Hukum Universitas Andalas
Reviewer	SUPRIYANTO . 150930101004
Tanggal	30 Agustus 2016

Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui kebebasan bertindak itu untuk kesejahteraan masyarakat, dan karena itu di era reformasi ini diharapkan benar benar otoritas dalam hal kebebasan bertindak (diskresioner) digunakan untuk masyarakat.
Subjek Penelitian	Aparat pemerintah atau administrasi negara
Metode Penelitian	Makna Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Teoritis dan Yuridis Kebebasan Bertindak Pemerintah. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Etika dan Moralitas
Hasil Penelitian	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan ruang gerak pemerintah daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat dengan mudah mengatasi persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat melalui kebebasan bertindak (diskresi) sebagai sarana.
Kekuatan	1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan ruang gerak pemerintah daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat dengan mudah mengatasi persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat melalui kebebasan bertindak (diskresi) sebagai sarana. Kebebasan bertindak dimaksud terjadi akibat dari hakikat otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Di dalam sebuah pemerintahan apapun bentuknya dan dimanapun berdirinya, secara khusus pemerintah pusat maupun daerah tentu akan dihadapkan dengan persoalan/kendala dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan terhadap masyarakat sebagai sebuah tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pelayanan terhadap masyarakat sebagai wujud sebuah tanggung jawab dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, hal ini diwujudkan dalam inisiatif dan prakarsa yang berbentuk kebijakan-kebijakan.
Kelemahan	Kebebasan bertindak sangat potensial untuk aparat pemerintah atau administrasi negara untuk dapat melakukan penipuan karena adanya kewenangan ini pejabat pemerintah dapat secara bebas atas inisiatif

	<p>sendiri untuk mengembangkan kebijakan dengan memanfaatkan kondisi tertentu, sering kali kasus di era ini (Orde lama dan Orde Baru).</p>
<p>Perbedaan dengan rencana penelitian</p>	<p>Keputusan diskresi pemerintah desa dasar pijakannya adalah dasar hukum / yuridis menyangkut ketentuan formal dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain : 1. Terdapat kekosongan hukum. 2. Kebebasan interpretasi.3, delegasi perundang-undangan. 4. Pemenuhan kepentingan umum.5. masih dalam batas kewenangannya.6. Tidak melanggar asas pemerintahan yang baik.7. Aspek politis. 8. Aspek budaya,9. strategi serta gaya kepemimpinan kepala desa.10. Mendapat legitimasi dari masyarakat, tokoh, unsur pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, mitra desa.11. Terdapat kebuntuan sehingga dipandang perlu menembus legalitas produk hukum.</p> <p>Jenis penelitian kualitatif study kasus lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, kelompok masyarakat, suatu program dalam waktu tertentu. Serta Etnografi yakni study tentang perilaku dari budaya atau kelompok sosial pada desa tertentu.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode post positivis memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik / utuh, penuh makna dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu serta hubungan peneliti dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna.</p> <p>Pendekatan yang menjadi landasan filosofis adalah pendekatan fenomenologis yakni memahami arti peristiwa dan kaita-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru.</p>

REVIEW JURNAL 6

Judul	KEBIJAKAN BAILOUT CENTURY: DISKRESI ATAU KRIMINALISASI KEBIJAKAN
Jurnal	Jurnal Hukum & Pembangunan
Volume & Halaman	46 No. 1 (2016): 22-49 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online)
Tahun	September 2014-Januari 2015
Penulis	Lily Evelina Sitorus*
Reviewer	SUPRIYANTO . 150930101004
Tanggal	30 Agustus 2016

Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui Kebijakan bailout Century merupakan diskresi pemerintah. Namun, ketika terjadi penolakan di DPR, kebijakan ini menjadi permasalahan yang sampai saat ini belum juga memuaskan para pihak
Subjek Penelitian	Pejabat pengguna Kebijakan bailout Century
Metode Penelitian	Melalui pendekatan hukum diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu solusi yang lebih objektif dalam mencari jalan keluar dalam masalah yang multidisiplin.
Hasil Penelitian	Dalam konteks kepastian hukum, pejabat tata usaha negara yang tidak berani mengambil keputusan dikarenakan resiko pertanggungjawaban pribadi akan menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan ketika krisis ekonomi kembali membutuhkan kebijakan penanganan krisis yang cepat dan sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik.
Kekuatan	Dalam konteks kepastian hukum, pejabat tata usaha negara yang tidak berani mengambil keputusan dikarenakan resiko pertanggungjawaban pribadi akan menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan ketika krisis ekonomi kembali membutuhkan kebijakan penanganan krisis yang cepat dan sesuai dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik.
Kelemahan	keputusan untuk mengadili kebijakan pemerintah dianggap sebagai bentuk kriminalisasi kebijakan.
Perbedaan dengan rencana penelitian	Keputusan diskresi pemerintah desa dasar pijakannya adalah dasar hukum / yuridis menyangkut ketentuan formal dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain : 1. Terdapat kekosongan hukum. 2. Kebebasan interpretasi, 3. delegasi perundang-undangan. 4. Pemenuhan kepentingan umum. 5. masih dalam batas kewenangannya. 6. Tidak melanggar asas pemerintahan yang baik. 7. Aspek politis. 8. Aspek budaya, 9. strategi serta gaya kepemimpinan kepala desa. 10. Mendapat legitimasi dari masyarakat, tokoh, unsur pemerintah desa, lembaga-

	<p>lembaga desa, mitra desa.11. Terdapat kebuntuan sehingga dipandang perlu menembus legalitas produk hukum.</p> <p>Jenis penelitian kualitatif study kasus lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, kelompok masyarakat, suatu program dalam waktu tertentu. Serta Etnografi yakni study tentang perilaku dari budaya atau kelompok sosial pada desa tertentu.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode post positivis memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik / utuh, penuh makna dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu serta hubungan peneliti dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna.</p> <p>Pendekatan yang menjadi landasan filosofis adalah pendekatan fenomenologis yakni memahami arti peristiwa dan kaita-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru.</p>
--	--

REVIEW JURNAL 7

Judul	TEMBAK DITEMPAT OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DITINJAU BERDASARKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH1
Jurnal	Lex Privatum,
Volume & Halaman	Vol. IV/No. 6
Tahun	/Juli/2016
Penulis	Raymond Watabisu2
Reviewer	SUPRIYANTO . 150930101004
Tanggal	30 Agustus 2016

Tujuan Penelitian	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelaksanaan perintah dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bagaimana pelaksanaan tembak di tempat ditinjau berdasarkan asas praduga tak bersalah.
Subjek Penelitian	Petugas kepolisian
Metode Penelitian	Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, artinya mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
Hasil Penelitian	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat 1 huruf I dan Pasal 16 ayat 2. Situasi dan Kondisi Dapat Diberlakukannya Perintah Tembak Ditempat
Kekuatan	Pasal 18 ayat 1 UU No.2 Tahun 2002. Situasi dan kondisi dapat diberlakukannya perintah tembak di tempat yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam penggunaan senjata api oleh POLRI, terutama ketentuan tentang penggunaan senjata api oleh POLRI dalam keadaan terpaksa dan untuk membela diri sendiri atau orang lain dan ancaman mati
Kelemahan	Pengetahuan tentang aturan serta teknis pelaksanaan kewenangan tembak di tempat tidak banyak diketahui dan dipahami oleh setiap anggota POLRI sehingga dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat maupun perintah tembak di tempat berpotensi melanggar hukum yang ada.
Perbedaan dengan rencana penelitian	Keputusan diskresi pemerintah desa dasar pijakannya adalah dasar hukum / yuridis menyangkut ketentuan formal dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain : 1. Terdapat kekosongan hukum. 2. Kebebasan interpretasi,3, delegasi perundang-undangan. 4. Pemenuhan kepentingan umum.5. masih dalam batas kewenangannya.6. Tidak melanggar asas pemerintahan yang baik.7. Aspek politis. 8. Aspek budaya,9. strategi serta gaya kepemimpinan kepala desa.10. Mendapat

	<p>legitimasi dari masyarakat, tokoh, unsur pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, mitra desa.11. Terdapat kebuntuan sehingga dipandang perlu menembus legalitas produk hukum.</p> <p>Jenis penelitian kualitatif study kasus lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, kelompok masyarakat, suatu program dalam waktu tertentu. Serta Etnografi yakni study tentang perilaku dari budaya atau kelompok sosial pada desa tertentu.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode post positivis memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik / utuh, penuh makna dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu serta hubungan peneliti dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna.</p> <p>Pendekatan yang menjadi landasan filosofis adalah pendekatan fenomenologis yakni memahami arti peristiwa dan kaita-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru.</p>
--	--

REVIEW JURNAL 8

Judul	PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERSANGKA DARI PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN APARAT KEPOLISIAN DALAM BENTUK TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT1
Jurnal	Lex et Societatis,
Volume & Halaman	Vol. IV/No. 3/
Tahun	Mar/2016
Penulis	Arie M. Andes2
Reviewer	SUPRIYANTO . 150930101004
Tanggal	30 Agustus 2016

Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui bahwa dalam melaksanakan tugasnya polri dapat terhindar dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggotanya, dimana Polri pada saat ini adalah mitra sejajar masyarakat dalam melawan tindak kriminal dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu baik dalam kepolisian maupun dalam pelaksanaan tugasnya, sekaligus dapat menciptakan Polri kedalam institusi yang professional bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Subjek Penelitian	Petugas kepolisian
Metode Penelitian	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji / menganalisis data skunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. ³ Bertitik tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis
Hasil Penelitian	Polri dalam melaksanakan tugasnya dapat terhindar dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggotanya, dimana Polri pada saat ini adalah mitra sejajar masyarakat dalam melawan tindak kriminal dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu baik dalam kepolisian maupun dalam pelaksanaan tugasnya, sekaligus dapat menciptakan Polri kedalam institusi yang professional bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Kekuatan	Prosedur standar dalam tindakan aparat kepolisian melakukan penembakan tersangkah adalah profesionalisme, sikap, cara berpikir, tindakan, dan perilaku yang dilandasi ilmu kepolisian, yang diabdikan pada kemanusiaan atau melindungi harkat dan martabat manusia sebagai aset utama bangsa dalam wujud terpeliharanya kamtibmas dan tegaknya supremasi hukum. Polri dalam melaksanakan tugasnya dapat terhindar dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggotanya, dimana Polri pada saat ini adalah mitra sejajar masyarakat dalam melawan tindak kriminal dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu baik dalam kepolisian maupun dalam pelaksanaan tugasnya, sekaligus dapat menciptakan

	Polri kedalam institusi yang professional bertanggung jawab terhadap masyarakat
Kelemahan	<p>Bagi polisi sebagai pihak yang melakukan kewenangan menembak agar dapat berhati-hati dalam melakukan penembakannya terutama apabila dilakukan dalam situasi gelap dan ditengah keramaian. Hal ini dapat berdampak pada lingkungan sekitar antara lain dapat menimbulkan peluru nyasar ke masyarakat maupun salah menembak tersangka atau pelaku kejahatan yang berakibat pada kematian. Peningkatan profesionalitas ditubuh Polri khususnya bagi aparat kepolisian dilapangan yang berhadapan langsung dengan tersangka atau pelaku kejahatan harus diakukan ini dikarenakan Polri merukan suatu lembaga yang bertugas dan berkewajiban sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, sehingga akan tercipta masyarakat yang aman dan damai yang jauh dari rasa takut terhadap kejahatan.</p>
Perbedaan dengan rencana penelitian	<p>Keputusan diskresi pemerintah desa dasar pijakannya adalah dasar hukum / yuridis menyangkut ketentuan formal dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kekosongan hukum. 2. Kebebasan interpretasi. 3. delegasi perundang-undangan. 4. Pemenuhan kepentingan umum. 5. masih dalam batas kewenangannya. 6. Tidak melanggar asas pemerintahan yang baik. 7. Aspek politis. 8. Aspek budaya. 9. strategi serta gaya kepemimpinan kepala desa. 10. Mendapat legitimasi dari masyarakat, tokoh, unsur pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, mitra desa. 11. Terdapat kebuntuan sehingga dipandang perlu menembus legalitas produk hukum. <p>Jenis penelitian kualitatif study kasus lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, kelompok masyarakat, suatu program dalam waktu tertentu. Serta Etnografi yakni study tentang prilaku dari budaya atau kelompok sosial pada desa tertentu.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode post positivis memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik / utuh, penuh makna dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu serta hubungan peneliti dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna.</p> <p>Pendekatan yang menjadi landasan filosofis adalah pendekatan fenomenologis yakni memahami arti peristiwa dan kaita-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru.</p>

REVIEW JURNAL 9

Judul	PERLINDUNGAN HAK ASASI TERSANGKA TERHADAP TINDAKAN SEWENANG-WENANG APARAT KEPOLISIAN MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN1
Jurnal	Lex Crimen
Volume & Halaman	Vol. V/No. 1/
Tahun	Jan/2016
Penulis	Srianti2
Reviewer	SUPRIYANTO . 150930101004
Tanggal	30 Agustus 2016

Tujuan Penelitian	Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak asasi tersangka selama dalam proses hukum menurut peraturan perundang– undangan di Indonesia dan apa jaminan hukum terhadap tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian menurut hukum di Indonesia.
Subjek Penelitian	Petugas kepolisian
Metode Penelitian	Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Undang – Undang Dasar 1945 menjamin penghormatan, perlindungan serta penegakan hak warga negara.
Hasil Penelitian	Undang – Undang Dasar 1945 menjamin penghormatan, perlindungan serta penegakan hak warga negara. Diskresi oleh polisi merupakan serangkaian kebijaksanaan yang diambil oleh polisi sebagai jalan keluar yang ditempuh berdasarkan penilaiannya sendiri atas permasalahan yang belum diatur oleh hukum ataupun yang sudah diatur hukum.
Kekuatan	Undang – Undang Dasar 1945 menjamin penghormatan, perlindungan serta penegakan hak warga negara. Diskresi oleh polisi merupakan serangkaian kebijaksanaan yang diambil oleh polisi sebagai jalan keluar yang ditempuh berdasarkan penilaiannya sendiri atas permasalahan yang belum diatur oleh hukum ataupun yang sudah diatur hukum.
Kelemahan	kesadaran penyidik tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia masih sangat minim, kecenderungan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian.
Perbedaan dengan rencana penelitian	Keputusan diskresi pemerintah desa dasar pijakannya adalah dasar hukum / yuridis menyangkut ketentuan formal dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain : 1. Terdapat kekosongan hukum. 2. Kebebasan interpretasi,3. delegasi perundang-undangan. 4. Pemenuhan kepentingan umum.5. masih dalam batas kewenangannya.6. Tidak melanggar asas pemerintahan yang baik.7. Aspek politis. 8. Aspek budaya,9. strategi serta gaya kepemimpinan kepala desa.10. Mendapat legitimasi dari masyarakat, tokoh, unsur pemerintah desa, lembaga-

	<p>lembaga desa, mitra desa.11. Terdapat kebuntuan sehingga dipandang perlu menembus legalitas produk hukum.</p> <p>Jenis penelitian kualitatif study kasus lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, kelompok masyarakat, suatu program dalam waktu tertentu. Serta Etnografi yakni study tentang perilaku dari budaya atau kelompok sosial pada desa tertentu.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode post positivis memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik / utuh, penuh makna dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu serta hubungan peneliti dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna.</p> <p>Pendekatan yang menjadi landasan filosofis adalah pendekatan fenomenologis yakni memahami arti peristiwa dan kaita-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru.</p>
--	--

REVIEW JURNAL 10

Judul	PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN OLEH YUDIKATIF (TELAAH PUTUSAN MAHKAMAG AGUNG NOMOR 23P/HUM/2009)
Jurnal	-
Volume & Halaman	-
Tahun	-
Penulis	Muhamat Irfan Taufik / D 101 11 068
Reviewer	SUPRIYANTO . 150930101004
Tanggal	30 Agustus 2016

Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui produk hukum tersebut dalam lingkup pemerintahan terdapat suatu produk hukum yaitu peraturan kebijakan (bleidsregel) yang dikeluarkan pejabat pemerintah hasil dari penggunaan diskresi (Ermessen). Kemudian pertanyaannya Jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya suatu peraturan kebijakan tersebut, bagaimana upaya hukum terhadap peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, atau bisa dikatakan bagaimana upaya perlindungan hukum untuk masyarakat atas tindakan pemerintah tersebut.
Subjek Penelitian	Suatu produk hukum di Indonesia
Metode Penelitian	Analisis putusan –putusan Mahkamah Agung
Hasil Penelitian	Dari pembahasan dan uraian yang penulis kemukakan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa, hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dan wajib melakukan penemuan, Peradilan Administasi Dan Peraturan Kebijakan, peranan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. inilah menurut penulis yang menjadi dasar argumentasi hakim Mahkamah Agung, mengadili serta memutuskan perkara Objek uji materiilnya masuk dalam lingkup peraturan kebijakan.
Kekuatan	Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dan wajib melakukan penemuan, dan menemukan hukum bila aturannya tidak jelas dan tidak ada, hal ini dikarnakan peranan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. inilah menurut penulis yang menjadi dasar argumentasi hakim Mahkamah Agung, mengadili serta memutuskan perkara Objek uji materiilnya masuk dalam lingkup peraturan kebijakan.
Kelemahan	Adanya putusan Mahkamah agung No 23P/HUM/2009, putusan tersebut diharapkan mengakhiri problematika tentang hak menguji terhadap peraturan kebijakan. dan menjadi dasar bagi hakim dan pengadilan bila ada suatu perkara yang sama atau suatu sengkata yang ditimbulkan dari peraturan kebijakan.

<p>Perbedaan dengan rencana penelitian</p>	<p>Keputusan diskresi pemerintah desa dasar pijakannya adalah dasar hukum / yuridis menyangkut ketentuan formal dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain : 1. Terdapat kekosongan hukum. 2. Kebebasan interpretasi.3, delegasi perundang-undangan. 4. Pemenuhan kepentingan umum.5. masih dalam batas kewenangannya.6. Tidak melanggar asas pemerintahan yang baik.7. Aspek politis. 8. Aspek budaya,9. strategi serta gaya kepemimpinan kepala desa.10. Mendapat legitimasi dari masyarakat, tokoh, unsur pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, mitra desa.11. Terdapat kebuntuan sehingga dipandang perlu menembus legalitas produk hukum.</p> <p>Jenis penelitian kualitatif study kasus lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, kelompok masyarakat, suatu program dalam waktu tertentu. Serta Etnografi yakni study tentang prilaku dari budaya atau kelompok sosial pada desa tertentu.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode post positivis memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik / utuh, penuh makna dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu serta hubungan peneliti dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna.</p> <p>Pendekatan yang menjadi landasan filosofis adalah pendekatan fenomenologis yakni memahami arti peristiwa dan kaita-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru.</p>
--	--

REVIEW JURNAL 11

Judul	PROSES LAHIRNYA KEPUTUSAN HAKIM MAJELIS PENGADILAN NEGERI1
Jurnal	Lex et Societatis, / -
Volume & Halaman	Vol. IV/No. 1-
Tahun	Jan/2016 -
Penulis	Feicy Filisia Ansow2
Reviewer	SUPRIYANTO . 150930101004
Tanggal	30 Agustus 2016

Tujuan Penelitian	Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kekuasaan kehakiman dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana dan bagaimana proses pengambilan keputusan hakim pengadilan negeri.
Subjek Penelitian	Keputusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri1
Metode Penelitian	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundangan (in abstracto) serta penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto).
Hasil Penelitian	Kedudukan kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan pidana adalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing sub sistem yang meliputi Polisi, Jaksa dan Hakim dalam menjalankan penegakan hukum pidana sebagai satu sistem. Sesudah proses pemeriksaan selesai, majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan.
Kekuatan	Kedudukan kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan pidana adalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing sub sistem yang meliputi Polisi, Jaksa dan Hakim dalam menjalankan penegakan hukum pidana sebagai satu sistem. musyawarah majelis hakim merupakan permufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka putusan akan diambil dengan voting suara terbanyak, tapi jika voting suara terbanyak tidak dapat diperoleh, yang dipakai adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
Kelemahan	Adanya intervensi dari kekuasaan lain sehingga tidak konsekuen,, keputusan akhir oleh hakim tidak didasari oleh profesionalisme tugas dan kewenangannya serta mengabaikan faktor eksternal lain yang dapat memberi pengaruh pada rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan
Perbedaan dengan rencana penelitian	Keputusan diskresi pemerintah desa dasar pijakannya adalah dasar hukum / yuridis menyangkut ketentuan formal dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain : 1. Terdapat kekosongan hukum. 2. Kebebasan interpretasi.3, delegasi perundang-undangan. 4. Pemenuhan kepentingan umum.5. masih dalam batas kewenangannya.6. Tidak melanggar asas

	<p>pemerintahan yang baik.7. Aspek politis. 8. Aspek budaya,9. strategi serta gaya kepemimpinan kepala desa.10. Mendapat legitimasi dari masyarakat, tokoh, unsur pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, mitra desa.11. Terdapat kebuntuan sehingga dipandang perlu menembus legalitas produk hukum.</p> <p>Jenis penelitian kualitatif study kasus lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, kelompok masyarakat, suatu program dalam waktu tertentu. Serta Etnografi yakni study tentang perilaku dari budaya atau kelompok sosial pada desa tertentu.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode post positivis memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik / utuh, penuh makna dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu serta hubungan peneliti dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna.</p> <p>Pendekatan yang menjadi landasan filosofis adalah pendekatan fenomenologis yakni memahami arti peristiwa dan kaita-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru.</p>
--	--

REVIEW JURNAL 12

Judul	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM1
Jurnal	Lex Privatum,
Volume & Halaman	Vol. IV/No. 3/
Tahun	Mar/2016
Penulis	Tessalonika Novela Pangaila2
Reviewer	SUPRIYANTO . 150930101004
Tanggal	30 Agustus 2016

Tujuan Penelitian	Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kajian yuridis terhadap putusan hakim dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa lansia dalam tindak pidana pencurian
Subjek Penelitian	Pertimbangan hakim, putusan, tindak pidana umum
Metode Penelitian	Metode penelitian yuridis normatif, Penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistematika Peraturan Perundang-Undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu Peraturan Perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.
Hasil Penelitian	<p>Pertimbangan hakim dalam memutus perkara, yaitu; Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (Conviction in Time), Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (ConictionRaisonee), Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (PositiefWettelijkeBewijstheorie), Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif (NegatiefWettelijkeBewijstheorie), Pembuktian Menurut Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHP).</p> <p>Pertimbangan Hakim yang positivistik mendahului prinsip kemanusiaan, maka Undang-Undang dianggap sebagai sumber hukum yang utama dan tidak mengenal adanya peraturan-peraturan lain, seperti adat serta kebiasaan. Hakim hanya mematuhi apa bunyi teks Undang-Undang dan apabila terbukti unsur-unsur dalam Undang-Undang atau Pasal KUHP telah terpenuhi, maka hakim dapat menyatakan bahwa seseorang telah bersalah karena melanggar Undang-Undang.</p>
Kekuatan	Beberapa pembuktian yang menjadi sandaran atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara, yaitu; Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (Conviction in Time), Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (ConictionRaisonee), Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (PositiefWettelijkeBewijstheorie), Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif (NegatiefWettelijkeBewijstheorie), Pembuktian Menurut Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana

	<p>(KUHAP). 2. Pertimbangan Hakim yang positivistik mendahului prinsip kemanusiaan, maka Undang-Undang dianggap sebagai sumber hukum yang utama dan tidak mengenal adanya peraturan-peraturan lain, seperti adat serta kebiasaan. Hakim hanya mematuhi apa bunyi teks Undang-Undang dan apabila terbukti unsur-unsur dalam Undang-Undang atau Pasal KUHP telah terpenuhi, maka hakim dapat menyatakan bahwa seseorang telah bersalah karena melanggar Undang-Undang.</p>
Kelemahan	<p>Polisi seharusnya dalam menyikapi kasus ini harus lebih bijak, karena polisi mempunyai hak untuk melakukan diskresi pemidanaan. Dimana Undang-Undang belum mengaturnya secara tegas, dengan tiga syarat. yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Kasus-kasus yang membutuhkan rasa kemanusiaan seperti ini, seharusnya dikembangkan diskresi penuntutan sehingga tidak harus dimejahijaukan. Jika alasan untuk memidanakan seseorang agar menimbulkan efek jera, bagi rakyat miskin dibawa ke kantor polisi saja sudah bisa menimbulkan efek jera. Ketika Hakim dihadapkan dengan kasus yang membutuhkan rasa kemanusiaan maka pertimbangan hakim yang berdasarkan prinsip rasa keadilan juga dibutuhkan, walaupun kepastian hukumnya dinisbikan. Karena yang terpenting putusan hakim harus memberikan roh keadilan kepada pencari keadilan.</p>
Perbedaan dengan rencana penelitian	<p>Keputusan diskresi pemerintah desa dasar pijakannya adalah dasar hukum / yuridis menyangkut ketentuan formal dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kekosongan hukum. 2. Kebebasan interpretasi. 3. delegasi perundang-undangan. 4. Pemenuhan kepentingan umum. 5. masih dalam batas kewenangannya. 6. Tidak melanggar asas pemerintahan yang baik. 7. Aspek politis. 8. Aspek budaya, 9. strategi serta gaya kepemimpinan kepala desa. 10. Mendapat legitimasi dari masyarakat, tokoh, unsur pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, mitra desa. 11. Terdapat kebuntuan sehingga dipandang perlu menembus legalitas produk hukum. <p>Jenis penelitian kualitatif study kasus lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, kelompok masyarakat, suatu program dalam waktu tertentu. Serta Etnografi yakni study tentang prilaku dari budaya atau kelompok sosial pada desa tertentu.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode post positivis memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik / utuh, penuh makna dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu serta hubungan peneliti dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna.</p> <p>Pendekatan yang menjadi landasan filosofis adalah pendekatan fenomenologis yakni memahami arti peristiwa dan kaita-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru.</p>

REVIEW JURNAL 13

Judul	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN SAAT MELAKSANAKAN TUGAS1
Jurnal	Lex et Societatis,
Volume & Halaman	Vol. III/No. 8
Tahun	/Sep/2015
Penulis	Wetrianto Limpong ²
Reviewer	SUPRIYANTO . 150930101004
Tanggal	30 Agustus 2016

Tujuan Penelitian	Membahas Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemasarakatan Dalam Melakukan Tindakan Saat Melaksanakan Tugas.
Subjek Penelitian	Petugas Pemasarakatan
Metode Penelitian	Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menurut Soetandyo Wignjosebroto (dalam Bambang Sunggono) ⁹ dinamakan sebagai penelitian doktrinal, menurut Zainuddin Ali, dinamakan sebagai penelitian Yuridis-Normatif. ¹⁰
Hasil Penelitian	<p>Pemasarakatan berdasarkan UndangUndang No. 12 Tahun 1995 merupakan hukum positif yang berlaku.</p> <p>Fungsi Petugas Pemasarakatan meliputi tiga hal pokok dalam pelaksanaan tugas yaitu pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana pasal 8 UU No 12 Tahun 1995.</p> <p>Petugas Pemasarakatan bisa melakukan tindakan di luar aturan apabila apabila berkaitan dengan diskresi, hal ini boleh dilakukan apabila menurut pertimbangan Petugas kalau tidak diambil tindakan maka akan menyebabkan hal yang lebih buruk lagi, serta ketentuan tentang <i>overmacht</i> dan <i>noodweer</i> dalam KUHP, yakni sehubungan dengan sejumlah pasal yang menjadi alasan-alasan peniadaan pembedaan.</p>
Kekuatan	<p>Pemasarakatan berdasarkan UndangUndang No. 12 Tahun 1995 merupakan hukum positif yang berlaku, akan tetapi telah mengalami perkembangan pesat melalui perubahannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perubahan mendasar ialah pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sedangkan Keadilan Restoratif dan Diversi tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995.</p> <p>2. Fungsi Petugas Pemasarakatan meliputi tiga hal pokok dalam pelaksanaan tugas yaitu pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana pasal 8 UU No 12 Tahun 1995.</p> <p>3. Petugas Pemasarakatan bisa melakukan tindakan di luar aturan apabila apabila berkaitan dengan diskresi, hal ini boleh dilakukan apabila menurut pertimbangan Petugas kalau tidak diambil tindakan maka akan menyebabkan hal</p>

	<p>yang lebih buruk lagi, serta ketentuan tentang <i>overmacht</i> dan <i>noodweer</i> dalam KUHP, yakni sehubungan dengan sejumlah pasal yang menjadi alasan-alasan peniadaan pidana. Akan tetapi pada <i>overmacht</i> dan <i>noodweer</i> berlaku umum dan menurut pendapat hakim.</p>
Kelemahan	<p>Belum ada perubahan terhadap UU Pemasarakatan dengan memperhatikan dan menampung berbagai aspek baru, aktual dan prospektif serta memperhatikan aspek HAM. 2. Perlukan penguatan posisi Pemasarakatan di tengah-tengah bekerjanya sistem peradilan pidana. Sebenarnya penempatan Pemasarakatan sebagai ujung akhir dari sistem peradilan pidana sangat tidak tepat, mengingat pamasarakatan telah berperan sejak awal pada saat proses peradilan pidana mulai bekerja. 3. Perlu diatur dan dijaminnya hak dan kewenangannya petugas Pemasarakatan untuk melakukan tindakan dalam hal tertentu yang mendesak dan penting, sehingga tidak terhambat oleh jalur panjangnya birokrasi, perizinan dan lain sebagainya.</p>
Perbedaan dengan rencana penelitian	<p>Keputusan diskresi pemerintah desa dasar pijakannya adalah dasar hukum / yuridis menyangkut ketentuan formal dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kekosongan hukum. 2. Kebebasan interpretasi. 3. delegasi perundang-undangan. 4. Pemenuhan kepentingan umum. 5. masih dalam batas kewenangannya. 6. Tidak melanggar asas pemerintahan yang baik. 7. Aspek politis. 8. Aspek budaya. 9. strategi serta gaya kepemimpinan kepala desa. 10. Mendapat legitimasi dari masyarakat, tokoh, unsur pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, mitra desa. 11. Terdapat kebuntuan sehingga dipandang perlu menembus legalitas produk hukum. <p>Jenis penelitian kualitatif study kasus lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, kelompok masyarakat, suatu program dalam waktu tertentu. Serta Etnografi yakni study tentang prilaku dari budaya atau kelompok sosial pada desa tertentu.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode post positivis memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik / utuh, penuh makna dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu serta hubungan peneliti dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna.</p> <p>Pendekatan yang menjadi landasan filosofis adalah pendekatan fenomenologis yakni memahami arti peristiwa dan kaita-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru.</p>

REVIEW JURNAL 14

Judul	DISKRESI DAN KEBIJAKAN PEJABAT PUBLIK
Jurnal	-
Volume & Halaman	-
Tahun	-
Penulis	Joko Sriwidodo1
Reviewer	SUPRIYANTO . 150930101004
Tanggal	30 Agustus 2016

Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, hubungan Presiden dan para Menteriya berkedudukan sebagai pembantu Presiden.
Subjek Penelitian	Pejabat publik
Metode Penelitian	Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif
Hasil Penelitian	Berdasarkan ilmu Hukum Administrasi, hubungan hukum antara Presiden dengan para menteri dalam sistem presidensial seperti yang dianut Indonesia adalah hubungan mandat. Dalam hubungan mandat, menteri c/q Mensesneg adalah mandataris Presiden. Mensesneg hanyalah pihak yang menjalankan perintah dan kewenangan Presiden, sementara tanggungjawab hukum tetap berada pada Presiden. Dengan demikian, menempatkan Mensesneg (mandatans) selaku pihak yang harus memikul pertanggungjawaban hukum adalah tidak sesuai dengan kaidah Hukum Administrasi. Di samping itu juga tidak sesuai dengan prinsip "concentration of power and responsibility upon the President" yang dianut dalam sistem presidensial.
Kekuatan	Berdasarkan ilmu Hukum Administrasi, hubungan hukum antara Presiden dengan para menteri dalam sistem presidensial seperti yang dianut Indonesia adalah hubungan mandat. Dalam hubungan mandat, menteri c/q Mensesneg adalah mandataris Presiden. Mensesneg hanyalah pihak yang menjalankan perintah dan kewenangan Presiden, sementara tanggungjawab hukum tetap berada pada Presiden. Dengan demikian, menempatkan Mensesneg (mandatans) selaku pihak yang harus memikul pertanggungjawaban hukum adalah tidak sesuai dengan kaidah Hukum Administrasi. Di samping itu juga tidak sesuai dengan prinsip "concentration of power and responsibility upon the President" yang dianut dalam sistem presidensial.
Kelemahan	Dalam bahasa Belanda kata mandat disebut mandaat yang secara umum artinya adalah opdracht, perintah, imperatiefmandat. Menurut Frederik Robert Bothling Mandaat a/s de door een ambtsdrager, namens zijn ambt of ambtengroep, aan een derde gegeven opdracht om (een deel/ van) de taak van die ambtsdrager namens het ambt of de ambtengroep te vervullen (Mandat sebagai perintah dari pemegang jabatan, atas nama pekerjaan/jabatan atau kelompok ke~a.

	<p>yang diberikan kepada pihak ketiga untuk memenuhi tugas (sebagian dari) pemegang jabatan atas nama pekerjaan atau kelompok kerja). Selanjutnya FR. Bothling menyatakan bilamana mandat itu meliputi seluruh pekerjaan, maka disebut substitutie; substituuat (pengganti) di bawah pemegang jabatan boleh mewakili seluruh pekerjaan. Dengan demikian pada mandat yang terjadi adalah wewenang tidak diserahkan.</p>
<p>Perbedaan dengan rencana penelitian</p>	<p>Keputusan diskresi pemerintah desa dasarnya adalah dasar hukum / yuridis menyangkut ketentuan formal dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kekosongan hukum. 2. Kebebasan interpretasi. 3. delegasi perundang-undangan. 4. Pemenuhan kepentingan umum. 5. masih dalam batas kewenangannya. 6. Tidak melanggar asas pemerintahan yang baik. 7. Aspek politis. 8. Aspek budaya. 9. strategi serta gaya kepemimpinan kepala desa. 10. Mendapat legitimasi dari masyarakat, tokoh, unsur pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, mitra desa. 11. Terdapat kebuntuan sehingga dipandang perlu menembus legalitas produk hukum. <p>Jenis penelitian kualitatif study kasus lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, kelompok masyarakat, suatu program dalam waktu tertentu.</p> <p>Serta Etnografi yakni study tentang perilaku dari budaya atau kelompok sosial pada desa tertentu.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode post positivis memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik / utuh, penuh makna dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu serta hubungan peneliti dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna.</p> <p>Pendekatan yang menjadi landasan filosofis adalah pendekatan fenomenologis yakni memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru.</p>

REVIEW JURNAL 15

Judul	Akuntabilitas Diskresi Birokrasi di Era Otonomi Daerah
Jurnal	-
Volume & Halaman	-
Tahun	-
Penulis	Sri Juni Woro Astuti1
Reviewer	SUPRIYANTO . 150930101004
Tanggal	30 Agustus 2016

Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui Perilaku dan orientasi tindakan yang secara riil dilaksanakan oleh para pejabat dan staf di lingkungan birokrasi pemerintah daerah seringkali tidak sesuai dengan ketentuan formal dan nilai-nilai etika pemerintahan yang seharusnya dipegang teguh (Henry 1995 , Frederickson 1997, Thompson 2004).
Subjek Penelitian	Diskresi Birokrasi di Era Otonomi Daerah
Metode Penelitian	Penelitian ini berusaha mengkaji pola hubungan antar konsep yakni diskresi dan sistem akuntabilitas dalam maknanya yang lebih luas. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan kuantitatif, khususnya jika dilihat dari jenis data dan cara menganalisis data.
Hasil Penelitian	Dengan dasar profesionalisme (self-controll) kemampuan birokrasi dalam menggunakan ruang diskresinya semakin tinggi dalam arti lebih fungsional. Namun ketika penggunaan diskresi yang luas tersebut tanpa diikuti dengan sistem akuntabilitas yang efektif , khususnya akuntabilitas profesional (self-controll), maka kepentingan yang berusaha mengkooptasi dan mengintervensi domain birokrasi dapat leluasa menjalankan misinya. Hal ini mengingatkan perlunya akuntabilitas agar penggunaan kekuasaan dan diskresi tidak menjurus pada perilaku korup (Klitgaard 1988: 99).
Kekuatan	Dengan dasar profesionalisme (self-controll) kemampuan birokrasi dalam menggunakan ruang diskresinya semakin tinggi dalam arti lebih fungsional
Kelemahan	Namun ketika penggunaan diskresi yang luas tersebut tanpa diikuti dengan sistem akuntabilitas yang efektif , khususnya akuntabilitas profesional (self-controll), maka kepentingan yang berusaha mengkooptasi dan mengintervensi domain birokrasi dapat leluasa menjalankan misinya. Hal ini mengingatkan perlunya akuntabilitas agar penggunaan kekuasaan dan diskresi tidak menjurus pada perilaku korup (Klitgaard 1988: 99).
Perbedaan dengan rencana penelitian	Keputusan diskresi pemerintah desa dasar pijakannya adalah dasar hukum / yuridis menyangkut ketentuan formal dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain : 1. Terdapat kekosongan hukum. 2. Kebebasan interpretasi.3, delegasi perundang-undangan. 4. Pemenuhan kepentingan umum.5. masih dalam batas kewenangannya.6. Tidak melanggar asas

	<p>pemerintahan yang baik.7. Aspek politis. 8. Aspek budaya,9. strategi serta gaya kepemimpinan kepala desa.10. Mendapat legitimasi dari masyarakat, tokoh, unsur pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, mitra desa.11. Terdapat kebuntuan sehingga dipandang perlu menembus legalitas produk hukum.</p> <p>Jenis penelitian kualitatif study kasus lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, kelompok masyarakat, suatu program dalam waktu tertentu.</p> <p>Serta Etnografi yakni study tentang prilaku dari budaya atau kelompok sosial pada desa tertentu.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode post positivis memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik / utuh, penuh makna dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu serta hubungan peneliti dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna.</p> <p>Pendekatan yang menjadi landasan filosofis adalah pendekatan fenomenologis yakni memahami arti peristiwa dan kaita-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru.</p>
--	--

REVIEW JURNAL 16

Judul	Diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi dan Hukum terhadap Fenomena Pejabat Otoritas
Jurnal	-
Volume & Halaman	Vol. XXVII
Tahun	(Desember 2011): 143-149
Penulis	BENNY IRAWAN Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Reviewer	SUPRIYANTO . 150930101004
Tanggal	30 Agustus 2016

Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui bahwa Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luarbiasa, karena dapat memengaruhi citra negara, sekaligus mengguncang kestabilan sosial politik sebuah pemerintahan.
Subjek Penelitian	Pejabat otoritas diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi
Metode Penelitian	Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris
Hasil Penelitian	Secara empiris dalam kekuasaan menjalankan jabatan seorang pejabat akan memperoleh suatu hal yang paradoks, yaitu pada satu sisi undang-undang memberikan otoritas kepada individu pejabat, akan tetapi pada sisi lain kekuasaan dibatasi oleh hukum. Dalam menjalankan kekuasaan tersebut hendaknya seorang pejabat itu amanah, agar tidak tergoda kekuasaan diskresi.
Kekuatan	Secara empiris dalam kekuasaan menjalankan jabatan seorang pejabat akan memperoleh suatu hal yang paradoks, yaitu pada satu sisi undang-undang memberikan otoritas kepada individu pejabat, akan tetapi pada sisi lain kekuasaan dibatasi oleh hukum. Dalam menjalankan kekuasaan tersebut hendaknya seorang pejabat itu amanah, agar tidak tergoda kekuasaan diskresi.
Kelemahan	Dalam menjalankan kekuasaan diskresi mungkin saja seorang pejabat tidak menikmati hasilnya tetapi dapat saja yang menikmatinya adalah pihak lain yang selama ini mendukung posisinya, karena yang akan diuji secara normatif adalah dampak dari perbuatannya yang dapat merugikan Negara.
Perbedaan dengan rencana penelitian	Keputusan diskresi pemerintah desa dasar pijakannya adalah dasar hukum / yuridis menyangkut ketentuan formal dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain : 1. Terdapat kekosongan hukum. 2. Kebebasan interpretasi,3. delegasi perundang-undangan. 4. Pemenuhan kepentingan umum.5. masih dalam batas kewenangannya.6. Tidak melanggar asas pemerintahan yang baik.7. Aspek politis. 8. Aspek budaya,9. strategi serta gaya kepemimpinan kepala desa.10. Mendapat legitimasi dari masyarakat, tokoh, unsur pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, mitra desa.11. Terdapat kebuntuan sehingga

	<p>dipandang perlu menembus legalitas produk hukum.</p> <p>Jenis penelitian kualitatif study kasus lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, kelompok masyarakat, suatu program dalam waktu tertentu.</p> <p>Serta Etnografi yakni study tentang perilaku dari budaya atau kelompok sosial pada desa tertentu.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode post positivis memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik / utuh, penuh makna dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu serta hubungan peneliti dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna.</p> <p>Pendekatan yang menjadi landasan filosofis adalah pendekatan fenomenologis yakni memahami arti peristiwa dan kaita-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru.</p>
--	--

REVIEW JURNAL 17

Judul	DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA YOGYAKARTA
Jurnal	-
Volume & Halaman	Vol. XXVII
Tahun	(Desember 2011): 143-149
Penulis	CHRISTINE INGGRIED MOMONGAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Reviewer	SUPRIYANTO . 150930101004
Tanggal	30 Agustus 2016

Tujuan Penelitian	Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan. Pertama, bagaimana diskresi polisi diterapkan terhadap anak pelaku kejahatan pencurian di Yogyakarta? Kedua, apa yang menjadi hambatan polisi dalam memberikan diskresi terhadap anak sebagai pelaku kejahatan pencurian di Yogyakarta.
Subjek Penelitian	Aparat kepolisian
Metode Penelitian	Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama diskresi polisi diterapkan terhadap anak pelaku kejahatan pencurian dengan memisahkan mereka dari pelaku kejahatan yang dewasa sejak tahap penyidikan. Anak sebagai pelaku kejahatan pencurian diinvestigasi di ruang tunggu yang khusus (unit pelayanan perempuan dan anak). Kedua, hambatan polisi dalam memberikan diskresi kepada anak sebagai pelaku kejahatan pencurian di Yogyakarta adalah hukum yang berlaku yang mewajibkan penyidik melanjutkan kasus ke tahap berikutnya karena itu sulit bagi polisi untuk memberikan diversi dalam penanganan kasus kejahatan pencurian oleh remaja yang pelakunya anak di kota Yogyakarta.
Kekuatan	Penerapan diskresi di Polresta Yogyakarta dilaksanakan dengan cara melihat kriteriakriteria tertentu yaitu, Anak baru pertama kali melakukan kenakalan, bukan merupakan tindak pidana kesusilaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau tindak pidana yang merugikan kepentingan umum serta orang tua/wali masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak dengan lebih baik
Kelemahan	. Kendala yang dihadapi dalam penerapan diskresi kepolisian terhadap anak pelaku kejahatan adalah aturan yang berlaku dalam sistem hukum yang ada mewajibkan penyidik untuk menindak lanjuti perkara-perkara yang masuk, Artinya setiap perkara yang masuk dalam sistem peradilan pidana diharapkan polisi melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan. Tahapan tersebut dianggap merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang dilakukan, sehingga sulit melakukan tindakan pengalihan kepada penanganan kasus anak. SDM milik LPA

	Yogyakarta masih kurang, serta belum adanya kerjasama antara Kepolisian, LPA, LSM atau tokoh masyarakat.
Perbedaan dengan rencana penelitian	<p>Keputusan diskresi pemerintah desa dasar pijakannya adalah dasar hukum / yuridis menyangkut ketentuan formal dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kekosongan hukum. 2. Kebebasan interpretasi. 3. delegasi perundang-undangan. 4. Pemenuhan kepentingan umum. 5. masih dalam batas kewenangannya. 6. Tidak melanggar asas pemerintahan yang baik. 7. Aspek politis. 8. Aspek budaya. 9. strategi serta gaya kepemimpinan kepala desa. 10. Mendapat legitimasi dari masyarakat, tokoh, unsur pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, mitra desa. 11. Terdapat kebuntuan sehingga dipandang perlu menembus legalitas produk hukum. <p>Jenis penelitian kualitatif study kasus lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, kelompok masyarakat, suatu program dalam waktu tertentu.</p> <p>Serta Etnografi yakni study tentang perilaku dari budaya atau kelompok sosial pada desa tertentu.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode post positivis memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik / utuh, penuh makna dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu serta hubungan peneliti dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna.</p> <p>Pendekatan yang menjadi landasan filosofis adalah pendekatan fenomenologis yakni memahami arti peristiwa dan kaita-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru.</p>

REVIEW JURNAL 18

Judul	MAKNA DAN KRITERIA DISKRESI KEPUTUSAN DAN ATAU TINDAKAN PEJABAT PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK.
Jurnal	-
Volume & Halaman	-
Tahun	-
Penulis	Agus Budi Susilo Hakim Yustisial Mahkamah Agung Ri
Reviewer	SUPRIYANTO . 150930101004
Tanggal	30 Agustus 2016

Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui Pemaknaan diskresi keputusan dan atau tindakan pejabat publik dalam perspektif hukum administrasi negara.
Subjek Penelitian	Pejabat publik
Metode Penelitian	Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris
Hasil Penelitian	Pemaknaan diskresi keputusan dan atau tindakan pejabat publik dalam perspektif hukum administrasi negara, merupakan pengecualian dari adanya legalitas (wetmatigheid van bestuur). Akan tetapi tetap berpedoman pada kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan, meskipun kewenangan dalam peraturan tersebut bersifat multitafsir adala dalam kondisi tertentu/mendesak pejabat diwajibkan memberikan solusi terhadap suatu permasalahan demi kepentingan umum
Kekuatan	Diskresi oleh pejabat publik adalah pengecualian dari asas legalitas
Kelemahan	Berpotensi Ubuse of Power atau penyalah gunaan wewenang
Perbedaan dengan rencana penelitian	Keputusan diskresi pemerintah desa dasar pijakannya adalah dasar hukum / yuridis menyangkut ketentuan formal dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain : 1. Terdapat kekosongan hukum. 2. Kebebasan interpretasi.3, delegasi perundang-undangan. 4. Pemenuhan kepentingan umum.5. masih dalam batas kewenangannya.6. Tidak melanggar asas pemerintahan yang baik.7. Aspek politis. 8. Aspek budaya,9. strategi serta gaya kepemimpinan kepala desa.10. Mendapat legitimasi dari masyarakat, tokoh, unsur pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, mitra desa.11. Terdapat kebuntuan sehingga dipandang perlu menembus legalitas produk hukum. Jenis penelitian kualitatif study kasus lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, kelompok masyarakat, suatu program dalam waktu tertentu. Serta Etnografi yakni study tentang prilaku dari budaya atau kelompok sosial pada desa tertentu. Penelitian ini menggunakan metode post positivis memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik / utuh, penuh makna

	<p>dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu serta hubungan peneliti dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna.</p> <p>Pendekatan yang menjadi landasan filosofis adalah pendekatan fenomenologis yakni memahami arti peristiwa dan kaita-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru.</p>
--	---

REVIEW JURNAL 19

Judul	PENGUJIAN KEPUTUSAN DISKRESI OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Jurnal	-
Volume & Halaman	-
Tahun	-
Penulis	TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH
Reviewer	SUPRIYANTO . 150930101004
Tanggal	30 Agustus 2016

Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui apa batas-batas yang harus diperhatikan dalam penggunaan diskresi memang sudah cukup banyak ditemukan, akan tetapi bagaimana suatu keputusan diskresi telah dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan bahkan lebih jauh bagaimana keputusan diskresi diuji keabsahan dan legalitasnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara belum ditemukan.
Subjek Penelitian	Masyarakat penggugat
Metode Penelitian	Metode pendekatan yuridis normatif dalam hal ini suatu pendekatan dimana hukum dikonsepsikan sebagai asas-asas hukum ²³ . Disamping itu digunakan juga pendekatan kasus yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan khususnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
Hasil Penelitian	Meskipun peraturan mengenai diskresi pejabat administrasi pemerintahan belum ada, namun tindakan/keputusan diskresi telah banyak dilakukan oleh Pejabat administrasi pemerintahan sebagai pelengkap dari asas legalitas yang didalam pelaksanaannya banyak digugat oleh masyarakat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Pejabat/Badan Administrasi Pemerintahan yang menerbitkan keputusan diskresi haruslah memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan diskresi baik kewenangan yang berkaitan dengan cara memperoleh kewenangan yaitu atribusi atau delegasi ataupun kewenangan yang menyangkut wilayah, materi dan waktu
Kekuatan	Meskipun peraturan mengenai diskresi pejabat administrasi pemerintahan belum ada, namun tindakan/keputusan diskresi telah banyak dilakukan oleh Pejabat administrasi pemerintahan sebagai pelengkap dari asas legalitas yang didalam pelaksanaannya banyak digugat oleh masyarakat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Keputusan diskresi yang diterbitkan pada pokoknya ada dua hal. Pertama keputusan diskresi terikat yaitu diskresi yang telah ditentukan alternatifnya oleh Undang-Undang dan kedua, keputusan diskresi bebas yaitu diskresi yang tidak ditentukan alternatifnya oleh Undang-Undang.

Kelemahan	Pejabat/Badan Administrasi Pemerintahan yang menerbitkan keputusan diskresi tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan diskresi baik kewenangan yang berkaitan dengan cara memperoleh kewenangan yaitu atribusi atau delegasi ataupun kewenangan yang menyangkut wilayah, materi dan waktu.
Perbedaan dengan rencana penelitian	<p>Keputusan diskresi pemerintah desa dasar pijakannya adalah dasar hukum / yuridis menyangkut ketentuan formal dan dasar kebijakan menyangkut manfaat dengan batasan serta pertimbangan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kekosongan hukum. 2. Kebebasan interpretasi. 3. delegasi perundang-undangan. 4. Pemenuhan kepentingan umum. 5. masih dalam batas kewenangannya. 6. Tidak melanggar asas pemerintahan yang baik. 7. Aspek politis. 8. Aspek budaya. 9. strategi serta gaya kepemimpinan kepala desa. 10. Mendapat legitimasi dari masyarakat, tokoh, unsur pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, mitra desa. 11. Terdapat kebuntuan sehingga dipandang perlu menembus legalitas produk hukum. <p>Jenis penelitian kualitatif study kasus lebih mendalam tentang individu kepala desa, kelompok kepala desa, organisasi pemerintah desa, kelompok masyarakat, suatu program dalam waktu tertentu.</p> <p>Serta Etnografi yakni study tentang prilaku dari budaya atau kelompok sosial pada desa tertentu.</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode post positivis memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik / utuh, penuh makna dilakukan pada objek yang alamiah pada desa tertentu serta hubungan peneliti dan yang diteliti interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna.</p> <p>Secara historis Kepala desa adalah pejabat politik paling bawah yang dipilih langsung oleh rakyat dalam satu kesatuan wilayah dan mempunyai hubungan ikatan emosional yang tinggi dalam masa jabatan tertentu.</p> <p>Pendekatan yang menjadi landasan filosofis adalah pendekatan fenomenologis yakni memahami arti peristiwa dan kaita-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu yang selanjutnya diharapkan menghasilkan teori baru.</p>

CRITICAL REVIEW JURNAL TENTANG DISKRESI



Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. Bustami Rahman, M.S
2. Dr. Nur Dyah Gianawati, MA.
3. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D.
4. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si.

RENCANA TEMA :

KEPUTUSAN DISKRESI PEMERINTAH DESA

(Study Kepala Desa Sebagai Pejabat Pelaksana Kebijakan Administrasi dan Politik)

Oleh

SUPRIYANTO

NIM : 150930101004

PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER 2016